

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar berkomitmen :

1. Melarang segala bentuk penyuapan dan mematuhi peraturan perundangan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk penerapan Sistem Mutu Anti Penyuapan yang berlaku;
2. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan
3. Melibatkan seluruh personil BBPOM di Denpasar dalam mendeteksi dan menanggapi penyuapan melalui Whistleblowing system;
4. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk mengawasi rancangan dan penerapan SMAP BBPOM Di Denpasar, serta memiliki akses langsung kepada Manajemen Puncak atas adanya isu, pelaporan insiden penyuapan dan melakukan tindakan tegas atas indisipliner;
5. Menyediakan, memenuhi dan menjalankan kerangka kerja semua persyaratan SMAP SNI ISO 37001:2016 secara konsisten dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan terhadap persyaratan sistem manajemen untuk mencapai sasaran anti penyuapan;
6. Memberikan sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan serta penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Kebijakan anti penyuapan ini senantiasa dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan diterjemahkan dalam rencana kerja anti penyuapan dan sasaran anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus untuk menjamin efektifitasnya.

Denpasar, 31 Juli 2023

Kepala Balai Besar POM Di Denpasar,



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt